



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 13 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 012 Rw. 005, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 012 Rw. 005, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, para saksi serta sumpah pelengkap (supplatoir) di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dijatuhkan putusan sela sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 09 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa benar sejak bulan Januari 2008, antara saya dengan suami saya yang bernama Muhroni bin Saleh telah

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, yang mengakibatkan antara saya dan suami saya tersebut telah pisah rumah sejak tanggal 19 Oktober 2019”;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tersebut dengan dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk kesempurnaan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi serta sumpah pelengkap (suppletoir) yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Oktober 2002, di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2008, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan hingga melakukan hubungan suami isteri, dan pada tahun 2014

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selingkuh lagi dengan laki-laki bernama Darwin dan telah sering melakukan hubungan suami isteri;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhroni bin Saleh) terhadap Penggugat (Irmawati binti Toha);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Rgt